



PUTUSAN

Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Jakarta, 19 Nopember 1985,
Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swata, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Madya Jakarta Utara.;
Berdasarkan Surat No.: **ccccccc** tertanggal 19 Mai 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dibawah register Nomor : telah memberi kuasa kepada :

xxxxxxx Kab - Bekasi, 17141., sebagai Penggugat

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Jakarta, 24 Juni 1985,
Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bekasi, ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

Telah memeriksa bukti Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Mei 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, dan hadhanah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 25 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kec, Cakung Kota Madya Jakarta Utara, DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah No : xxxxxxxxxxxxxxxx diterbitkan tanggal 04 Juli 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Madya Jakarta Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama beberapa tahun lalu pindah rumah di alamat, Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Bekasi;
4. Bahwa dalam masa pernikahan Tergugat Pengganggu tidak punya kerjaan yang tetap selama pernikahan dan Penggugat selalu meminjam uang untuk keperluan sehari-hari dan untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri (ba'da dukhul) sesuai ajaran agama dan amanat undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan mempunyai anak dua hasil dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu atas nama :
6. XXXXXXXXXXXXXXXX,..... Laki-laki Umur 10 Tahun
7. XXXXXXXXXXXXXXXX.....Laki-laki Umur 5 Tahun
8. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dalam suasana sakinah,

Hal 2 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan warohmah, namun sejak bulan April tahun 2018 disaat kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering kali terjadi pertengkaran terus-menerus, dan juga main fisik baik tendangan maupun. pukulan sering kali dialami oleh Penggugat;

9. Bahwa suasana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis dan **sering terjadi perselisihan dan percekocokan** yang puncaknya pada bulan Januari 2020-2022 yang faktor penyebab Perselisihan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat/Suami jika memberikan nafkah kepada Penggugat selalu diminta, dan Tergugat/Suami beranggapan Penggugat bekerja dan mempunyai Penghasilan.;
- b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar, KDRT dan juga sering kali mengucapkan kata-kata cerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat Telah Menceraikan dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Talak atau surat Kesepakatan bercerai tertanggal 14 Mai 2023 dihadapan para saksi-saksi dan bermatrerai cukup.
- c. Bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Istri dan anak Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan Penggugat telah Meninggalkan rumah karena tidak tahan diperlakukan kasar yg membuat sakit hati, Tergugat menuduh selingkuh tanpa alasan yang jelas dan bukti-bukti autentik.
- d. Bahwa Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir dan bathin selayaknya Suami Istri dari bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang, maka Penggugat mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Utara.;

10. Bahwa pernah upaya untuk damai antara Penggugat dan Tergugat melalui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi segala upaya untuk menyatukan tak berhasil sebagai pasangan suami istri yang

Hal 3 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langgeng nampaknya sudah sulit terwujud, hal mana telah sama – sama dirasakan terus menerus berselisih baik oleh Penggugat maupun Tergugat.;

11. Bahwa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, berkesinambungan dalam sebuah rumah tangga yang damai, bahagia dan harmonis. Dengan demikian demi kebaikan masa depan Penggugat dan Tergugat maka tidak ada jalan lain yang terbaik selain mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.;

12. Bahwa dengan kejadian fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f), sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, dan sekaligus Penggugat minta diceraikan dari Tergugat.;

13. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Per Undang-Undangan.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan serta mengabulkan Gugatan Penggugat, sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1(satu) ba'in suhgro dari Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, terhadap diri Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** di depan Sidang Majelis Hakim Pemeriksa;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.yang berlaku.

Hal 4 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 05 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator bersertifikat, bernama **Kosidah, SH, M.Si**, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 05 Juni 2023;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 12 Juni 2023, yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sepanjang disimpulkan sebagai berikut:

1. Benar pada tgl 02 juli 2011 Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan dikantor urusan agama kec cakung kota madya jakarta timur

Hal 5 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kutipan Akta Nikah No: xxxxxxxxxxxxxxxx Diterbitkan Tanggal 04 juli 2011;

2. Kurang tepat, setelah menikah penggugat dan tergugat pertama bertempat tinggal di rumah kontrakan di jl tipar cakung Jakarta Timur;
3. Setelah menikah 1 Tahun bahwa penggugat dan tergugat bertempat Tinggal Di perumahan pesona anggrek harapan No 26 Rt 11 Rw 27 Kel harapan Jaya Kec Bekasi Utara;
4. Benar selama perkawinan penggugat dan tergugat Hidup Rukun dan saling mencintai sebagai suami istri sesuai ajaran agama dan amanat Undang Undang No 1 Tahun 1974 Dan Mempunyai Anak 2 Hasil dari perkawinan :

-XXXXXXXXXXXX(Laki Laki Umur 10 Tahun)

-XXXXXXXXXXXX(Laki Laki Umur 5 Tahun)

5. Terkait tuduhan penggugat pada bulan april 2018 saat dikaruniai atas kelahiran anak kami yang ke 2 ,adalah menjadi dasar dasar dan alasan gugatan penggugat / istri kepada saya itu semua penuh rekayasa ,salah dan Tidak Benar ,pada Point ke 5 Tuduhan Tergugat Terlalu Ambigu Dan Tendensius Mengandung Unsur Fitnah , Kekerasan Fisik Tendangan ataupun pukulan itu sama sekali tidak relevan karena Tidak disertai Adanya Bukti Kronologis Waktu ,Tempat ,kejadian maupun Saksi . Demikian Pribadi Saya Memohon Dengan penuh kesadaran dan Kerendahan Hati kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia beserta segenap jajaran penasehat yang terhormat Untuk Memberi Putusan Yang bijak dan Seadil adilnya Untuk Dapat Rujuk dengan Penggugat / Istri Dalam Segala Tuduhan Dan Gugatannya Demi keutuhan rumah tangga dan terwujudnya keluarga yang sakinah mawadah warohmah
6. Penggugat /istri dengan tergugat /saya pribadi mulai kurang harmonis dan terjadi perselisihan dan Percekcokan adalah proses Pembentukan karakter menuju pendewasaan yang semakin bijak , Namun dalam kehidupan Berumah tangga suatu hal yang lumrah hal tersebut terjadi

Hal 6 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,pada bulan januari 2020 sebagai puncak faktor penyebab perselisihan dan percekcoan Saya sebagai tergugat menyanggah dan menyangkal adanya keterangan dan tuduhan tersebut sebagai berikut :

- a. Pribadi saya sebagai tergugat menyangkal dan menolak dari pada tuduhan penggugat pada point 6 a Yaitu Apapun bahtera yang terjadi dalam rumah tangga kami, Saya tidak pernah meninggalkan Tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga ,Anggapan yang dituduhkan kepada saya bahwa tidak memberikan Nafkah bulanan atau harian itu tidak benar,Tuduhan tersebut adalah fiktif belaka dengan adanya bukti bukti sebagai berikut:
- b. Benar adanya terjadi mengutarakan kata cerai dikala terjadi perselisihan dan percekcoan yang pelik sehingga tidak terelakan terlontar kalimat Cerai namun dalam kekhilafan saya situasi dan kondisi masih bisa dikontrol (kondusif).Adapun terjadinya pada tanggal 14 mei 2023 kesepakatan surat pernyataan Talak cerai diterbitkannya itu benar,pada bulan mei tanggal 14 tahun 2023 Saya pribadi menyangkal dan menolak dengan adanya surat itu dibuat , dikarenakan pada hari dan tanggal terjadinya itu sipenggugat/istri ada unsur menekan /memaksa terhadap saya untuk menyegerakan pembuatan surat talak atas kemauan istri ,Demi dan atas nama ALLAH dan RASULNYA saya bersumpah sebagai insan yang beriman tak luput dari salah dan Khilaf bahwa yang terjadi Pengakuan dari penggugat penuh kebohongan dalam pernyataan Tuduhan didalam terbitnya surat kesepakatan talak itu tidak ada **SAKSI** juga **MATERAI**.
- c. Adapun dalam point 6 c ini kami sebagai tergugat sekaligus suami yang dilandasi atas dasar rasa sayang dan cinta penggugat menuduh semua yang diuraikan adalah tidak benar terkait tuduhan mentelantarkan(tidak peduli) anak dan istri . kemudian tuduhan penggugat atau istri meninggalkan rumah yang notabenenya tidak tahan diperlakukan kasar dan tersakiti adalah fiktif belaka Dari sebelum Terbitkannya Surat Panggilan (Relaas) Anak Kami Tinggal

Hal 7 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama Ibu dari Istri Saya (Rika Widyasari Di Sukapura dan setiap hari Sabtu minggu bersama saya di Rumah Tinggal Kami Di pesona Anggrek bekasi dan Anak kami yang pertama acap kali menanyakan keberadaan kami sebagai orang tua tidak tinggal satu rumah dan menangis meminta untuk bisa tinggal bersama seperti dahulu kala ,Realitanya yang terjadi sipenggugat sedang bertugas diluar kota yaitu banjarmasin sehingga munculah kecemasan dan rasa was was dalam pribadi saya tanpa Dasar menuduh istri karena dilandasi rasa bimbang,kekhawatiran dan kecemburuan yang menimbulkan ketersinggungan mendalam Kepada istri ,Bahwa kronologis yang terjadi sebenarnya sesuai dengan fakta yang ada ,percekcokan yang dianggap tuduhan mengenai perselingkuhan hanya sebatas gurauan namun penggugat mendramatisir sedangkan percekcokan tersebut berlangsung di jejaring sosial yaitu menggunakan Media telpon / whatsapp tanpa adanya tatap muka secara langsung.

d. Sangkalan dan sanggahan yang sudah diutarakan pada point 6 a bahwasanya Nafkah lahir sepenuhnya terpenuhi bahkan pada bulan April tahun 2023 pada saat bulan ramadhan ,hari raya dan setelahnya pun kami dalam kondisi Rukun dan tinggal dalam satu atap rumah di xxxxxxxxxxxxxxxx,Dan sebelum keberangkatan penggugat ke banjarmasin dalam tugas pekerjaan dinas kantor saya masih memberikan Nafkah khususnya Kebutuhan Bathin istri dan memberikan arahan tentang nasehat kebaikan

7. Bahwa penggugat / istri menuduh yang menjadi dasar dasar dan alasan menyatakan upaya untuk damai kepada saya sebagai tergugat melalui pihak keluarga masing masing secara media tatap muka langsung TIDAK TERWUJUD/ TIDAK PERNAH adalah hal itu dalam point 7 penggugat melalui kuasa hukumnya banyak unsur Tendensius Negatif terhadap saya indikasinya upaya memperkeruh tanpa didasari fakta fakta ,bukti ,saksi yang ada, dari itu pribadi saya memohon kepada ketua majelis hakim yang mulia dan dewan jajaran penasehat yang terhormat memberikan kesempatan untuk saya dan istri rujuk kembali

Hal 8 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dalam point 8 bahwa harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang damai adalah doa dan harapan saya selaku tergugat sebagai sangkalan dan menolak dari dasar dasar dan alasan penggugat;
9. Bahwa fakta fakta dari penggugat atas dasar dasar dan alasan terkait pasal diutarakan oleh kuasa hukum penggugat bahwasanya Point point yang dituduhkan oleh penggugat kepada saya tidak semuanya benar ,atas niat baik,segala kekhilafan yang pernah saya lakukan adalah tidak lain sebagai manusia biasa yang mana ikhtiar yang saya tempuh adalah jalan untuk memperbaiki dan bentuk pertobatan sungguh sungguh demi tujuan yang mulia yaitu menautkan hati kembali antara saya sebagai tergugat dengan istri yang lebih erat dalam cinta dan kasih sayang demi terwujudnya keluarga yang sakinah mawadah warohmah dan Saya sebagai orang awam yang kurang mengerti akan pasal pasal yang termaktub pada point 9 tersebut menjadi sebuah cambukan guna menuju pembentukan karakter sesuai yang diharapkan norma norma Agama yang berlandaskan Alquran Dan Hadits;
10. Hikmah dari terjadinya konflik dalam rumah tangga kami adalah sunatullah,dalam point 10 ini saya selaku tergugat memohon dengan penuh harap dan segenap kerendahan hati kepada ketua majelis Hakim yang mulia serta jajaran dewan penasehat yang terhormat mengabulkan segala upaya dan ikhtiar saya didalam memeperjuangkan untuk rujuk kembali terhadap istri dengan jalur Islah disertai Ridho Allah dan syafaat Rasul Nya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Dalil-dalil Gugatan Penggugat mudah dipahami, sangat Cermat, Singkat, Jelas dan Tegas.;
2. Bahwa Identitas PARA PIHAK sudah BENAR tak diragukan lagi Mempunyai Dasar dan alasan Hukum yang Kuat.;

Hal 9 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU



3. Bahwa Gugatan Penggugat pada Posita dan Petitum saling berkesinambungan, Oleh karena dalil-dalil Penggugat sampaikan dan/atau dalam kedua Putusan MARI No.565 k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 dan Putusan MARI No.67 k/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, oleh karena Penggugat sampaikan Tergugat tidak relevan, sepatutnya di tolak atau dikesampingkan Eksepsi Tergugat, dengan alasan,;

- Tidak Menghambat Acara pemeriksaan di Sidang.
- Tergugat diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya.
- Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak Pembelaan Diri). Pembuktian.

4. Bahwa justru sebaliknya Tergugat Mensalahkan artikan sendiri dalam mendalilkan Pengajuan Eksepsi Kompetensi Absolut dan (Obscur Libel) tanpa mempunyai dalil-dalil dan Hukum Yang tepat oleh sebab itu, Dengan Tegas Penggugat tolak karena tidak mendasar.;

5. Bahwa Penggugat Mohon kepada Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili a quo ini dengan alasan, maka Eksepsi Tergugat harus di Tolak.;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGUGAT memohon agar Majelis yang memeriksa perkara ini untuk ;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Replik Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa setelah Penggugat mencermati Jawaban Tergugat Konpensi, Penggugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Tergugat Konpensi, kecuali yang secara tegas di akui oleh Penggugat di dalam Replik ini;

Hal 10 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU



1. Bahwa benar, antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Jakarta Timur DKI Jakarta sesuai kutipan akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx diterbitkan Tertanggal 02 Juli 2011.;
2. Bahwa benar, selama dalam perkawinan **Penggugat dan Tergugat** hidup rukun sebagai suami-istri sesuai ajaran agama dan amanat undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan telah dikaruniai 2(Dua) Orang keturunan sbb. ;
-XXXXXXXXXXXXXXXXX,..... Laki-laki, umur 10 Th,
-XXXXXXXXXXXXXXXXX,..... Laki-aki, umur 5 Th, .
3. Bahwa benar **Tergugat** mendalilkan dalam Konpensinya pada point nomor 6 huruf (a) Benar adanya tergugat mentransfer sejumlah uang ke rekening **Penggugat**, tetapi itu **Penggugat** pergunakan hanya untuk membayar hutang hutang Tergugat dan ongkos Tergugat berangkat bekerja, itupun tidak mencukupi untuk keperluan lainnya.
4. Bahwa untuk mencukupi keperluan rumah tangga, **Penggugat** membantu untuk mencari nafkah keluarga dengan berjualan nasi dan lauk pauk buka warung makan. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat juga bekerja sebagai karyawan paruh waktu di sebuah perusahaan swasta. Ada kala nya **Penggugat** harus bertugas ke luar kota, tetapi **Tergugat malah menuduh Penggugat** melakukan hal yang macam-macam/selingkuh dengan atasan **Penggugat**, padahal **Penggugat bekerja keras hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.**
5. Bahwa tidak benar Tergugat mendalilkan dalam Konpensinya pada point nomor 5 huruf Penggugat mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) dan membawa anak-anak Tergugat, justru malah sebaliknya Penggugat pergi karena Tergugat kasar dan pernah melakukan KDRT hal tersebut Penggugat lakukan karena Penggugat takut Tergugat mengulangi perbuatan KDRT di depan anak-anak Penggugat dan

Hal 11 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU



Tergugat terhadap diri Penggugat dan dalam hal ini juga Penggugat tidak pernah melarang, menghalangi, dan atau menyembunyikan Tergugat untuk menemui anak-anaknya, justru malah Tergugat yang tidak mau menemui, karena sudah mengetahui dan mengerti sifat dan tingkah laku **Tergugat yang sering kasar terhadap Penggugat.;**

6. Bahwa Tergugat menyangkal bahwa telah terjadi kekerasan baik fisik maupun verbal terhadap diri Penggugat, padahal, hal tersebut benar terjadi pada diri Penggugat, bahkan sejak awal pernikahan. Penggugat seringkali mengeluh dan menceritakan tentang rumah tangganya kepada orang tua Penggugat (ibu dan nenek), karna setiap hal buruk yg terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa dalam perjalanan pernikahan selama 10 tahun ini, Penggugat merasa hidupnya sangat tertekan dengan perangai Tergugat, Penggugat di maki dan di caci setiap hari, **hanya karena demi anak anak Penggugat bertahan sejauh ini.** Penggugat tidak merasakan Sakinah, Mawadah dan Warohmah yang harusnya menjadi tujuan dari pernikahan oleh karena itu Penggugat ingin sekali melakukan hidup dengan tenang dan menjaga serta mendidik anak-anak Penggugat dengan baik
8. Bahwa percekocokan sering sekali terjadi karna sifat dari Tergugat yang egois, mau nya benar sendiri dan kasar dan dalam perjalanan pernikahan Penggugat dan Tergugat, beberapa kali Penggugat mengetahui adanya perselingkuhan yang di lakukan Tergugat hal ini juga yang menyebabkan pertengkaran sering terjadi. Dan kerap kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat di saksikan oleh ke dua anak Penggugat, dan **ketika bertengkar sering kali Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan juga di hadapan orang tua Penggugat.**
9. Bahwa tidak benar Tergugat mendalilkan dalam kompensasi pada point 6 huruf C Penggugat merasa berhak mendapatkan kehidupan yang aman dan nyaman yang hal itu tidak Penggugat dapatkan dalam

Hal 12 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU



pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sebagai seorang ibu Penggugat juga harus menjaga kondisi psikologis dan kesehatan mental Penggugat agar tetap sehat guna keberlangsungan hidup anak-anak juga dan Penggugat di masa yang akan datang dan beda dengan Tergugat tidak peduli terhadap perkembangan mental anak yang selalu percekcoakan dan perselisihan dihadapan anak-anaknya, oleh karena itu akan mempengaruhi perkembangan mental, jiwa anak-anak tersebut.

10. Bahwa tidak benar Tergugat mendalilkan dalam Konpensinya pada point nomor 6 huruf (c) bahwa Penggugat mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) justru malah sebaliknya Tergugat yang mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain), sehingga Penggugat ajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama Jakarta utara.;
11. Bahwa benar telah terjadi ucapan kata-kata cerai secara lisan oleh Tergugat dihadapan Penggugat dan orang tua Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat memerintahkan dengan Tergugat supaya tertulis, maka terbitlah surat pernyataan talaq yang dibuat sendiri secara ditulis tangan oleh Tergugat tanpa meterai, yang ditandatangani oleh Tergugat, berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, maka Materai BUKAN syarat SAH dalam pernyataan/perjanjian. (Point 6 Huruf b)
12. Bahwa sesuai hasil Mediasi pada tanggal 05 Juni 2023, tidak sepakat untuk Rujuk/damai dengan Kata lain sepakat Penggugat Lanjut proses Perceraian, ikhlas dan diterima oleh Tergugat dan Penggugat yang disetujui Hakim Mediator tetap melanjutkan perkaranya dipersidangan berikutnya, namun mengenai uang iddah, mut'ah, dan matli'ah dan biaya hidup anak akan dimusyawarahkan sebagai kewenangan majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.;
13. Bahwa dengan kejadian fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang

Hal 13 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU



dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f), sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, dan sekaligus Penggugat minta diceraikan dari Tergugat.

14. Bahwa dilihat dari ketentuan isi tentang surat gugatan tersebut di atas maka sudah jelas dan benar isi dari gugatan Penggugat untuk keseluruhan telah memenuhi ketentuan tersebut.;

15. Bahwa berdasarkan fakta diatas dalam Replik Penggugat Pengadilan Agama Jakarta Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya mempertimbangkan Replik Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya mohon berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.;

16. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Per Undang-Undangan.;

PRIMER

1. Menolak Jawaban Tergugat Konpensi untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan *talak 1(satu) ba'in suhgro* dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX), terhadap diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX), di depan Sidang Majelis Hakim Pemeriksa;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal 14 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Keterangan Domisili atas nama Indah Permatasari yang dikeluarkan oleh RT.001/005 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No : xxxxxxxxxxxxxxxx diterbitkan tanggal 04 Juli 2011. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Xxxxxxxxxxxxxx, saksi ibu kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah pada 02 Juli 2011;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Bekasi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2020 terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus disebabkan oleh Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 15 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU



2. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~saksi adalah nenek kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah pada 02 Juli 2011;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, Kota Bekasi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan bulan Januari 2020 terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus disebabkan oleh Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak hadir lagi setelah mengajukan duplik sehingga bukti bantahan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara, yaitu tempat tinggal Penggugat yang termasuk dalam

Hal 16 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang puncaknya bulani Januar 2020, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Juli 2022 dari tempat kediaman bersama sampai sekarang, dalil dan alasan tersebut telah diuraikan selengkapny pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil alasan cerai Penggugat dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal 17 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya pasrah dengan gugatan Penggugat dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P 1 sd. P.2), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah keterangan domosili yang dikeluarkan pemerintahan Kota Jakarta Utara yang ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara bukti mana telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti, maka dapat memperkuat alasan Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang Vide Pasal 145 dan 146 HIR. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal 18 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi aquo maka secara materil keterangan saksi –saksi telah sejalan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah pada 02 Juli 2011;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bekasi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2020 terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus disebabkan oleh Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, melakukan KDRT kepada Penggugat;
4. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi

Hal 19 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU



mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran terus menerus, jika tetap dipertahankan akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, dan perceraian ini adalah cerai yang

Hal 20 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1(satu) ba'in suhgro Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Bustanuddin Bahar, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muslimin, M.H** dan **Hj. Shafwah, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Moh Dudi Wahyudi Kadang, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Muslimin, M.H

Bustanuddin Bahar, S.Ag .

Hakim Anggota

Hal 21 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU



Ttd.

Hj. Shafwah, SH, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Moh Dudi Wahyudi Kadang, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan Pemohon/Termohon	: Rp. 705.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp 850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 22 dari 23 hal Pts Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.JU